



**BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN KELUARGA
DAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH), perlu pengaturan teknis pembentukan dan pembinaan keluarga dan desa/keluarga sadar hukum di tingkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Dan Desa/Keluarga Sadar Hukum;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN DESA/KELUARGA SADAR HUKUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Keluarga Sadar Hukum yang selanjutnya disebut Kadarkum adalah wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya.
6. Keluarga dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum adalah desa atau kelurahan yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya, memenuhi kriteria sebagai desa sadar hukum atau kelurahan sadar hukum.
7. Temu Sadar Hukum adalah pertemuan berkala antara para anggota dalam 1 (satu) Kadarkum atau antara Kadarkum yang satu dengan Kadarkum lainnya atau antara Kadarkum yang satu dengan kelompok lain yang ada dalam masyarakat, dengan melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran hukum bagi mereka.
8. Diskusi Hukum adalah bentuk interaksi tukar pikiran tentang suatu masalah hukum tertentu baik secara tatap muka maupun secara virtual antara para anggota dalam 1 (satu) Kadarkum/kelompok Kadarkum atau antara Kadarkum/kelompok Kadarkum yang satu dengan Kadarkum/kelompok Kadarkum lainnya atau antara Kadarkum/kelompok Kadarkum yang satu dengan kelompok lain yang ada dalam masyarakat.
9. Simulasi dalam pembinaan Kadarkum adalah permainan dengan menggunakan seperangkat peralatan berupa bebran (lembaran bergambar) beserta perlengkapannya yang dimainkan secara bersama-sama oleh peserta simulasi sehingga dapat memecahkan atau menyimpulkan suatu masalah hukum yang tertera pada bebran.

10. Lomba Kadarkum adalah suatu sarana untuk memilih kelompok Kadarkum yang berprestasi dalam pemahaman hukum.
11. Desa Binaan atau Keluarga Binaan adalah desa atau kelurahan yang dipilih untuk dibina menjadi Desa Sadar Hukum atau Kelurahan Sadar Hukum.
12. Anubhawa Sasana Desa dan Anubhawa Sasana Kelurahan adalah penghargaan Pemerintah kepada daerah yang mempunyai Desa Sadar Hukum atau Kelurahan Sadar Hukum.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dibuat dengan maksud sebagai petunjuk dalam pembentukan dan pembinaan Kadarkum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

BAB II

PELAKSANAAN PEMBENTUKAN KADARKUM DAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM

Pasal 3

- (1) Kadarkum/kelompok Kadarkum dibentuk di Daerah.
- (2) Kadarkum/kelompok Kadarkum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwakilan masyarakat yang berada di desa/kelurahan baik lingkup Pemerintah Daerah maupun non Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Pembentukan Kadarkum/kelompok Kadarkum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan:

- a. agar setiap anggota masyarakat mengetahui dan meningkatkan kesadaran hukum akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia; dan
- b. agar setiap anggota masyarakat memahami dan menaati norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Selain pembentukan Kadarkum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, juga dilakukan pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dengan tujuan untuk peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Pasal 6

Persyaratan, prosedur, dan kriteria penilaian terhadap pembentukan:

- a. Kadarkum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
- b. Desa/Kelurahan Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pembentukan Kadarkum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PEMBINAAN KADARKUM DAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM

Pasal 8

- (1) Pembinaan terhadap Kadarkum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Daerah dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pembina Kadarkum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
- (3) Pembina Kadarkum dan Desa/Keluarga Sadar Hukum terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. kepala instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - c. kepala Perangkat Daerah/unit kerja yang membidangi hukum; dan
 - d. pejabat fungsional analis hukum dan penyuluh hukum; dan/atau
 - e. pejabat atau pelaksana dari instansi teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pembinaan Kadarkum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui kegiatan:
 - a. temu sadar hukum;
 - b. simulasi;
 - c. diskusi hukum; dan
 - d. lomba Kadarkum.
- (2) Pembinaan melalui kegiatan temu sadar hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pertemuan secara berkala antara para anggota dalam 1 (satu) Kadarkum atau antara Kadarkum yang satu dengan Kadarkum lainnya atau antara Kadarkum yang satu dengan kelompok lain yang ada dalam masyarakat untuk melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran hukum.
- (3) Pembinaan Kadarkum melalui kegiatan simulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui permainan dengan mempergunakan seperangkat peralatan berupa beberan/lembaran bergambar beserta perlengkapannya secara bersama-sama oleh peserta simulasi sehingga dapat memecahkan atau menyimpulkan suatu masalah hukum yang tertera pada beberan.
- (4) Pembinaan Kadarkum melalui kegiatan diskusi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui kegiatan tukar pikiran tentang suatu masalah hukum tertentu baik secara tatap muka maupun secara virtual antara para anggota dalam 1 (satu) Kadarkum/Kelompok Kadarkum atau antara Kadarkum/Kelompok Kadarkum yang satu dengan Kadarkum/Kelompok Kadarkum lainnya atau antara Kadarkum/Kelompok Kadarkum yang satu dengan kelompok lain yang ada dalam masyarakat.
- (5) Pembinaan Kadarkum melalui kegiatan lomba Kadarkum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai tingkatan yaitu tingkat:
 - a. kecamatan;
 - b. Daerah;
 - c. provinsi; dan
 - d. nasional.

- (6) Selain lomba Kadarkum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), lomba Kadarkum dapat berupa penampilan drama pendek tentang sadar hukum.

BAB III MONITORING

Pasal 10

- (1) Dalam rangka monitoring pelaksanaan pembentukan dan pembinaan Kadarkum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Daerah, Perangkat Daerah/unit kerja yang membidangi hukum mengusulkan pembentukan tim pelaksana.
- (2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyusun jadwal kegiatan pertemuan pembinaan Kadarkum;
 - b. menyiapkan bahan/materi kegiatan pertemuan pembinaan Kadarkum;
 - c. mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang relevan bagi anggota Kadarkum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum; dan
 - d. melaksanakan kegiatan pembinaan Kadarkum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
- (3) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan pembentukan dan pembinaan Kadarkum/kelompok Kadarkum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Daerah dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Kadarkum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang sudah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 14 April 2023

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 14 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2023 NOMOR 18

Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SYARIF MUHAMMAD DAMIRI, S.H., M.H.
NIP. 19780625 200803 1 001



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN
DESA/KELUARGA SADAR HUKUM

PERSYARATAN PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN
DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM

- A. Prosedur Penetapan Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan, Binaan sampai menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum:
1. pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum diawali dengan penetapan suatu Desa/Kelurahan yang telah mempunyai Kadarkum menjadi Desa/Kelurahan Binaan;
 2. usul penetapan dilakukan oleh camat kepada Bupati;
 3. Bupati menetapkan suatu Desa/Kelurahan menjadi Desa/Kelurahan Binaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 4. Desa/Kelurahan Binaan dibina terus untuk menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
 5. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Barat menilai desa/keluarga binaan sadar hukum yang telah memenuhi kriteria indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum; dan
 6. Gubernur menetapkan Desa/Kelurahan Sadar Hukum setelah mempertimbangkan usul Bupati dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Barat.
- B. Kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum
1. Desa atau Kelurahan Binaan ditetapkan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum dengan berpedoman pada indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum berdasarkan data hasil kuisioner dan selanjutnya diberikan skor/nilai;
 2. Penilaian tingkat kesadaran hukum masyarakat didasarkan pada jumlah nilai indeks yang meliputi 4 (empat) dimensi yaitu:
 - a. akses informasi hukum (bobot 40%);
 - b. implementasi hukum (bobot 20%);
 - c. akses keadilan (bobot 20%); dan
 - d. demokrasi dan regulasi (bobot 20%).
 3. Selanjutnya bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 digunakan untuk menentukan tingkat kesadaran hukum sebuah desa/kelurahan yang terdiri dari:
 - a. Desa/Kelurahan dengan Kesadaran Hukum Tinggi;
 - b. Desa/Kelurahan dengan Kesadaran Hukum Cukup; dan
 - c. Desa/Kelurahan dengan Kesadaran Hukum Kurang.
- C. Pembinaan Desa/Kelurahan Binaan dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum
1. Desa/Kelurahan Sadar Hukum adalah desa/kelurahan atau wilayah administratif setingkat yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya, memenuhi kriteria sebagai desa sadar hukum dan kelurahan sadar hukum;

2. Desa/Kelurahan Sadar Hukum adalah desa/kelurahan atau wilayah administratif setingkat yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya, memenuhi kriteria sebagai desa sadar hukum dan kelurahan sadar hukum; dan
 3. Materi pembinaan meliputi berbagai peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang berlaku atau hal lain sesuai yang diprogramkan.
- D. Peresmian dan Penghargaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum
1. Usulan Desa/Kelurahan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum setelah Desa/Kelurahan tersebut memenuhi kriteria berdasarkan indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
 2. Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum dapat diajukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Barat dengan persetujuan Gubernur kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk mendapatkan Penghargaan Anubhawa Sasana Desa atau Anubhawa Sasana Kelurahan; dan
 3. Desa/Kelurahan Binaan yang akan dikukuhkan menuju Desa/Kelurahan Sadar Hukum harus memenuhi syarat:
 - a. memuat surat keputusan pembentukan Kelompok Kadarkum;
 - b. laporan kegiatan pembinaan Kelompok Kadarkum;
 - c. memuat surat keputusan pembentukan Desa/Kelurahan Binaan; dan
 - d. laporan kegiatan pembinaan Desa/Kelurahan Binaan.
- E. Evaluasi dan Laporan
1. Setiap akhir tahun anggaran Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah selaku Pembina mengevaluasi dan melaporkan perkembangan pembinaan Desa/Kelurahan Binaan dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum kepada Bupati dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Barat;
 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Barat melaporkan perkembangan pembinaan Desa/Kelurahan Binaan dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum kepada Gubernur dan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional;
 3. Bagian Hukum Sekretariat Daerah melakukan evaluasi terhadap Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang telah diresmikan; dan
 4. Desa/Kelurahan Sadar Hukum dapat dicabut statusnya apabila hasil evaluasi menunjukkan sudah tidak memenuhi kriteria lagi sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI